



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 23 / 1 / 2023

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA, KONSULTAN PENDAMPING DAN TENAGA
ADMINISTRASI PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan daya saing, produktivitas, nilai tambah dan kualitas kerja Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diperlukan dukungan penyediaan jasa layanan pendampingan terpadu melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Bintan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Bintan, maka perlu menetapkan Pengelola, Konsultan Pendamping dan Tenaga Administrasi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 181);
13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah...

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2022 tentang penjabaran APBD Tahun 2023. (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).
17. Peraturan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 07/PER/DEP/2019 tentang Petunjuk Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2019.
18. Keputusan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Nomor : 02/KEP/DEP.4/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengelola, Konsultan Pendamping dan Tenaga Administrasi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023. Dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan Layanan Informasi (*intern dan extern*)
2. Menyebarkan informasi tentang pelatihan dan keterlampiran yang diselenggarakan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bintan.
3. Memfasilitasi administrasi keuangan Kegiatan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bintan.
4. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

KETIGA...

KETIGA : Konsultan Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan bertanggungjawab sesuai bidangnya sebagaiberikut :

1. Bidang Kelembagaan :
 - a. Pembentukan dan Pemantapan Kelembagaan Koperasi dan UMKM;
 - b. Fasilitasi Legalitas;
 - c. Penguatan sentra UMKM/KLASTER/KAWASAN;
 - d. Pendataan KUMKM;
 - e. Pendaftaran dan Perijinan KUMKM; dan
 - f. Advokasi perlindungan KUMKM.
2. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) :
 - a. Pelatihan Pengkoperasian; dan
 - b. Pelatihan Kewirausahaan dan Magang
3. Bidang Produksi :
 - a. Akses bahan baku;
 - b. Pengembangan produk (peningkatan kualitas *design*, merek dan kemasan);
 - c. Diversifikasi Produk;
 - d. Standarisasi dan Sertifikasi Produk; dan
 - e. Aplikasi teknologi.
4. Bidang Pembiayaan :
 - a. Penyusunan rencana bisnis;
 - b. Proposal Usaha;
 - c. Fasilitasi dan mediasi ke lembaga keuangan bank dan non bank; dan
 - d. Pengelolaan keuangan dan advokasi permodalan.
5. Bidang Pemasaran :
 - a. Informasi pasar bagi produk KUMKM;
 - b. Menyiapkan dan menyusun strategi promosi;
 - c. Peningkatan akses pasar;
 - d. Pengembangan jaringan pemasaran dan kemitraan; dan
 - e. Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) yaitu dengan menggunakan *e-commerce*

KEEMPAT : Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Membantu kelancaran operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah KabupatenBintan.
2. Membantu dalam hal surat-menyurat dan administrasi kegiatan.
3. Menyiapkan bukti-bukti pengeluaran yang menyangkut permasalahan pertanggungjawaban administrasi keuangan.
4. Membuat laporan...

4. Membuat laporan realisasi kegiatan Pusat Layanan Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bintan.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pusat Layanan Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bintan.

- KELIMA** : Konsultan Pendamping dan Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan KEEMPAT ditetapkan jam kerja sebagai berikut :
1. Hari Senin sampai dengan Kamis :
Jam bertugas mulai pukul 08:00 WIB sampai dengan 16:00 WIB.
Jam istirahat dimulai pukul 12:00 WIB sampai dengan 13:00 WIB.
 2. Hari Jum'at :
Jam bertugas mulai pukul 08:00 WIB sampai dengan 15:00 WIB.
Jam istirahat mulai pukul 12:00 WIB sampai dengan 13:30 WIB.
- KEENAM** : Konsultan Pendamping dan Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak terikat dengan pihak lain untuk melaksanakan tugas selain sebagai Konsultan dan Tenaga Administrasi di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bintan dan tidak menuntut kepada Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menetapkan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- KETUJUH** : Penggantian dan/atau pemberhentian Konsultan Pendamping dan Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia.
- KEDELAPAN** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola, Konsultan Pendamping dan Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bintan melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan.

KESEMBILAN...

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Bintan tahun anggaran 2023.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 JANUARI 2023

BUPATI BINTAN


 ROBY KURNIAWAN

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran Keputusan Bupati Bintan
Nomor : 23 / 1 / 2023
Tanggal : 2 JANUARI 2023

PENETAPAN PENGELOLA, KONSULTAN PENDAMPING DAN TENAGA
ADMINISTRASI PUSAT LAYANAN TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN	HONORARIUM/ BULAN
1.	RIAWANI ELYTA, S.Sos NIP.19781113 199903 2 002 PEMBINA IV/a	PENGELOLA	-
2.	WILLA FRILLY AGUSTIN KUSUMA, S. Ak	KONSULTAN PENDAMPING BIDANG KELEMBAGAAN	Rp. 2.700.000,-
3.	SAMSIDAR, S.Pd	KONSULTAN PENDAMPING BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	Rp. 2.700.000,-
4.	INSAN MAHSURI, S.Pt	KONSULTAN PENDAMPING BIDANG PRODUKSI	Rp. 2.700.000,-
5.	OCKYNAWA ASMARA PUTRI YOLANDA, S.Pi	KONSULTAN PENDAMPING BIDANG PEMBIAYAAN	Rp. 2.700.000,-
6.	MUHAMMAD RIZKI, SE	KONSULTAN PENDAMPING BIDANG PEMASARAN	Rp. 2.700.000,-
7.	RISYE DWIKE ANDHILA, S.M.	TENAGA ADMINISTRASI PLUT KUMKM	-

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN